

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 10 TAHUN 2024

Oleh: Carrisa Fransia Imanuella Makal/NIM. 220711010934

Refly R. Umbas
Marthin Doodoh

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. 2. Pelindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, yaitu mereka tidak dapat dituntut pidana, atau digugat perdata karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat. Peraturan Menteri ini mengimplementasikan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk tindakan balasan, seperti ancaman, somasi, atau gugatan, juga menyediakan bantuan hukum jika diperlukan.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup, Kehutanan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperkuat partisipasi publik, serta perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan peraturan tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2024, resmi diundangkan pada tanggal 4 September 2024.

Aturan yang dikenal juga dengan sebutan anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) merupakan aturan pelaksana dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut

menyatakan, setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, ataupun digugat secara perdata.¹

Penerapannya ada syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi. Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat menyatakan, bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa dituntut secara pidana, ataupun digugat secara perdata. Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup itu terdiri atas orang perseorangan, kelompok orang, organisasi lingkungan hidup, akademisi, atau ahli, masyarakat hukum adat,

¹Evansus Renandi Manalu. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*. Diakses Tanggal 9 Mei 2025, Pukul 16. 03 WITA.

dan badan usaha.

Adapun bentuk upaya perjuangan mewujudkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat itu, antar lain mencari, memperoleh, serta memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup; mengajukan usul, pendapat, dan/atau keberatan secara lisan, maupun tertulis kepada instansi Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah terhadap rencana usaha, kegiatan yang diduga dapat menimbulkan pencemaran, perusakan lingkungan hidup; melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup; menyampaikan pendapat di muka umum yang menolak keberadaan rencana usaha, dan/atau kegiatan sudah beroperasi, serta diduga dapat, maupun telah menimbulkan pencemaran, perusakan lingkungan hidup; melakukan advokasi kepada masyarakat terhadap dugaan terjadinya pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha, maupun kegiatan, serta bentuk lainnya.

Pelindungan hukum ini terdiri atas pencegahan terjadinya tindakan pembalasan, dan penanganan (Pasal 6 ayat 2). Pencegahan terjadinya tindakan pembalasan menurut Pasal 7 ayat (1), antara lain dilakukan melalui pembentukan jaringan komunikasi antarpenghak hukum, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait, serta bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, juga lembaga kemasyarakatan untuk membentuk paralegal lingkungan.²

Memperoleh penanganan perlindungan hukum, maka orang yang memperjuangkan lingkungan hidup harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara tertulis, dengan melengkapi dokumen persyaratan (Pasal 9 ayat (1)). Persetujuan terhadap permohonan perlindungan hukum diberikan dengan cara menerbitkan Keputusan Menteri mengenai tindakan pembalasan (Pasal 15 ayat 1). Kemudian Menteri menyampaikan Keputusan Menteri mengenai Tindakan Pembalasan kepada aparat penegak hukum dan pemohon (Pasal 15 ayat (3)).

Menteri juga dapat menolak permohonan perlindungan hukum yang dilakukan dengan penetapan keputusan penolakan. Keputusan penolakan perlindungan hukum ini disampaikan kepada pemohon disertai dengan pertimbangan penolakan (Pasal 17).

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, merupakan langkah maju yang ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melindungi, menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup baik, juga sehat. Selain itu, juga menjadi semangat, dan motivasi terhadap penguatan pelibatan, partisipasi, atau peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik, juga sehat.

Agar peraturan ini dapat berjalan, atau terlaksana sebagaimana yang diharapkan, sangat penting untuk dilakukan sosialisasi. Peraturan ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong sinergi antarlembaga dalam upaya menjaga, dan melestarikan lingkungan. KLHK berharap, bahwa aturan ini akan mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang kerap terjadi sebelumnya.³

Peraturan Menteri ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memberikan jaminan hukum bagi siapa pun yang membela lingkungan hidup, serta diharapkan menjadi dasar bagi aparat hukum untuk melindungi para pejuang lingkungan dari kriminalisasi tidak berdasar. Adanya aturan ini, maka Pemerintah berupaya memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024”**.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengatur secara jelas tentang Hak Asasi Manusia mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan lingkungan secara spesifik, namun dapat diinterpretasikan, bahwa hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak hidup itu sendiri.

Berdasarkan konteks hukum lingkungan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi lingkungan. Undang-

undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu elemen fundamental untuk menegakkan hak asasi lingkungan.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia, juga perilakunya, yang saling mempengaruhi dalam kehidupan. Ini menunjukkan, bahwa lingkungan tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi juga elemen yang berinteraksi dengan hak, dan kehidupan manusia.⁶

Perlindungan hak asasi lingkungan di Indonesia dalam pelaksanaannya, seringkali dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara kepentingan ekonomi, seperti eksploitasi Sumber Daya Alam, dan perlindungan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam banyak kasus, dapat berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman dan perlindungan hak asasi lingkungan harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah. Selain itu, penting untuk menyoroti peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi lingkungan.

Organisasi Non Pemerintah, komunitas lokal, dan individu memiliki peran krusial dalam mengawasi tindakan Pemerintah, serta perusahaan yang dapat merugikan lingkungan. Mereka berfungsi sebagai *watchdog*, dan berkontribusi dalam proses advokasi untuk memastikan, bahwa hak asasi lingkungan dihormati, serta dilindungi. Kebebasan berpendapat, dan berkumpul, yang dijamin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat penting sebagai landasan bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka terkait isu lingkungan.

Regulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat telah terpositivisasi dalam produk

⁴Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

⁵Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 24.

⁶*Ibid*, Hal. 124.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam penerapan, dan fakta di lapangan, masih jauh dari apa yang diharapkan. Pejuang lingkungan hidup yang baik, dan sehat dalam upayanya memperjuangkan kasus-kasus lingkungan hidup, baik pencemaran, maupun kerusakan tidak jarang berada di bawah jerat ancaman *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*. *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* sendiri dapat didefinisikan secara garis besar sebagai bentuk digunakannya instrumen hukum yang dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan.

Regulasi terkait *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* sebenarnya telah dimuat secara yuridis-normatif dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan hukum dalam pasal tersebut meliputi perlindungan untuk tidak dapat dituntut pidana, maupun digugat perdata ketika masyarakat berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat.

Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation juga mendapat pengaturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Bentuk peran serta masyarakat juga mendapat jaminan melalui konstitusi dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷

Setelah bertahun-tahun, dan adanya

desakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil agar ada aturan perlindungan bagi para pejuang, atau pembela lingkungan, akhirnya diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik, dan sehat. Para pejuang lingkungan hidup tak bisa kena hukum pidana, maupun perdata.

Peraturan Menteri ini bisa menjadi dasar pelaksanaan perlindungan hukum dalam meningkatkan partisipasi public, dan sinergitas antarlembaga, guna upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup. Kelahiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.⁸

Kebijakan ini mengatur setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik, dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat perdata. Sederhananya, lembaga-lembaga penegak hukum harus memahami, dan harus menjalankan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.

Begitu banyak kasus dari kepolisian, misalnya, mengintimidasi, dan kriminalisasi para pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan. Para Hakim di Pengadilan juga harus mempunyai perspektif keberpihakan terhadap orang-orang yang memperjuangkan lingkungan. Terlebih lagi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memandatkan agar mengarusutamakan orang-orang di struktural pemerintahan dalam membangun perspektif untuk penyiapan Para Hakim yang

⁷Indah Nur Shanty Saleh, Dan Bitu Gadsia Spaltani. (2022). *Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*. Jurnal, 37(2). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Hal. 166.

⁸Sarjan Lahay. (2024). *Aturan Perlindungan Bagi Pejuang Lingkungan Hidup, Seperti Apa?* Diakses Tanggal 11 November 2025, Pukul 18.57 WITA.

bersertifikat lingkungan.⁹

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada dasarnya, hadir sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan Menteri ini membahas secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan baik, dan sehat.

B. Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memberikan perhatian terhadap perjuangan keadilan di sektor lingkungan hidup merupakan sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakta yang diperoleh menunjukkan, bahwa majunya pembangunan di sebuah negara, juga disertai dengan ragam celah kelemahan, baik dari sisi wewenang, administrasi, maupun model perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁰

Secara garis besar, domain yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mengenai pemberian perlindungan terhadap tiga hal, yaitu perlindungan terhadap lingkungan hidup; perlindungan terhadap hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat; serta perlindungan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan demikian, tidak hanya dapat dipahami sebagai regulasi bersubstansi dimensi lingkungan hidup, namun juga merupakan regulasi dengan substansi dimensi hak atas manusia, karena terdapat relasi yang kuat antara manusia dengan lingkungan hidup.

Pengaturan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari dimungkinkannya adanya tuntutan, baik pidana, maupun perdata merupakan hal sangat penting. Hal ini dikarenakan sebelumnya bermunculan kasus-kasus yang menjerat para aktivis lingkungan hidup. Laporan yang diajukan terkait dugaan adanya pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup, dimana mereka digugat, atau dituntut secara pidana, maupun perdata dengan dalih pencemaran nama baik perusahaan diduga telah menyebabkan terjadinya pencemaran, ataupun kerusakan lingkungan hidup.¹¹

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 ini dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus 2025. Permohonan diajukan oleh dua mahasiswa, yaitu Leonardo Petersen Agustinus Turnip, dan Jovan Gregorius Naibaho.¹²

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan, bahwa Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

⁹*Ibid.*

¹⁰Ria Casmi Arrsa. (2014). *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria (Kajian Putusan Nomor 250. Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/Pid/2013/PT.PLG)*. Jurnal, (1). Hal. 64-65.

¹¹Adiguna Bagas Waskito Aji, Dkk. (2020). *Social Justice OEnvironmental Law Enforcement In Indonesia: The Contemporary And Controversial Cases*. Jurnal, 2(1). Hal. 66.

¹²Utami Argawati. (2025). *MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan*. Diakses Tanggal 11 November 2025, Pukul 19.47 WITA.

Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.¹³ Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian Peradilan.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa definisi setiap orang sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, cakupan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur perlindungan hukum bagi setiap orang harus dimaknai sebagaimana tercantum dalam norma batang tubuh, dan tidak dibatasi hanya pada korban, atau pelapor dugaan pencemaran, maupun perusakan lingkungan.¹⁴

Pemaknaan tersebut mencakup setiap orang yang terlibat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik, dan sehat, atau pemulihan lingkungan hidup tercemar, maupun rusak karena tindakan tertentu. Pemaknaan demikian menjadi penting mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijabarkan lebih lanjut dengan adanya hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi serta akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup baik, juga sehat. Oleh karena itu, setiap orang juga berhak mengajukan usul, dan/atau keberatan terhadap rencana usaha, maupun kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan konteks tujuan sesungguhnya, norma Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap orang sebagai subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik, dan sehat, tidak dapat dibatasi hanya pada subjek menjadi korban, atau pelapor saja atas terjadinya kerusakan, pencemaran lingkungan hidup. Ini juga mencakup seseorang, atau kumpulan orang tergabung, maupun berada di bawah badan hukum, ataupun lembaga tertentu, termasuk organisasi swadaya masyarakat, yang secara terus-menerus, dan berkelanjutan melakukan kegiatan, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.¹⁵

Subjek tersebut seharusnya secara jelas mencakup pula seseorang yang menjadi saksi, atau ahli terkait dengan proses hukum, maupun administrasi pemerintahan akibat terjadinya pencemaran, ataupun perusakan lingkungan hidup. Jika cakupan makna setiap orang ini diabaikan, dan terlebih dipersempit dengan rumusan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka tujuan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sulit tercapai, yaitu salah satunya, untuk menjamin pemenuhan, serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena tujuan ketentuan dimaksud di antaranya berkaitan dengan jaminan perlindungan hak, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

Lingkungan Hidup juga menekankan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat. Hal ini didasarkan salah satunya pada asas partisipasi agar setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan perlindungan, juga pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung, maupun tidak langsung.¹⁶

Mahkamah menegaskan, Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup esensinya tidak hendak membatasi orang berhak mendapat perlindungan hukum karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik, dan sehat adalah yang telah mengajukan upaya hukum akibat pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan, bahwa perlindungan diberikan adalah untuk melindungi korban, atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran, maupun perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan demikian bertujuan mencegah pembalasan melalui pemidanaan, atau gugatan perdata dengan tetap menjaga kemandirian Peradilan. Artinya dalam batas penalaran yang wajar, Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara jelas membatasi terhadap orang yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud ketentuan ini, hanya jika orang tersebut melakukan upaya hukum atas peristiwa perusakan, dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Mahkamah, pengertian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembatasan dari makna setiap orang yang terdapat dalam pasal tersebut. Pembatasan ini

selain dapat mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang juga didorong dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mempersempit makna peran serta masyarakat, juga perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup sebatas pada melakukan upaya hukum tertentu saja. Kata lainnya, Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara langsung mempersempit berlakunya norma pasal tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan makna setiap orang, dimana hanya dimaksudkan untuk melindungi korban, dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum. Dibatasinya makna setiap orang tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat, dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Padahal rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Selain itu, tidak boleh pula memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Pembatasan makna frasa setiap orang sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana hanya dimaksudkan untuk melindungi korban, dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah, Penjelasan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan *a quo*.¹⁸

Jaminan perlindungan hukum yang selanjutnya disebut sebagai *Anti- Strategic*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Lawsuit Against Public Participation pada sistem hukum di Amerika Serikat, dan Filipina dalam konsepsinya, merupakan gugatan dilakukan oleh perusahaan diduga telah melakukan pencemaran, atau perusakan lingkungan hidup, dimana kemudian mengajukan gugatan melawan pelapor (*whistle blower*) dengan maksud menimbulkan ketakutan, maupun menyebabkan kerugian materiil terhadap si pemberian informasi tersebut.¹⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat telah menetapkan perlindungan hukum, dimana seharusnya melindungi orang, atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tindakan pembalasan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana, atau digugat perdata. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2), pelindungan hukum diberikan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, yaitu baik kepada orang perseorangan, kelompok, organisasi lingkungan hidup, akademisi, atau ahli, masyarakat hukum adat, maupun badan usaha berperan dalam perlindungan lingkungan hidup. Bentuk perjuangan dimaksudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat ini, yaitu kegiatan yang bertujuan mewujudkan hak atas lingkungan hidup baik, juga sehat.

Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat juga secara eksplisit melarang tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan hak

atas lingkungan hidup. Ini berarti, bahwa tindakan pelaporan, dan penahanan terhadap contoh kasus Daniel Frits, dapat dikategorikan sebagai bentuk pembalasan yang bertentangan dengan peraturan. Pasal 6 hingga Pasal 8 menekankan pentingnya pencegahan, dan penanganan tindakan pembalasan, serta penyediaan bantuan hukum bagi para aktivis. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat terdiri atas pencegahan, serta penanganan terjadinya tindakan pembalasan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum, pembentukan forum aparat penegak hukum bersertifikasi lingkungan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pembentukan jaringan komunikasi antarpengak hukum, dan instansi terkait, serta pembentukan paralegal lingkungan.

Penanganan terkait tindakan pembalasan dilakukan dengan menetapkan kasus tersebut sebagai tindakan pembalasan melalui penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pelindungan hukum. Menilai apakah kasus tersebut merupakan tindakan pembalasan, atau tidak, maka dasar untuk menyetujui permohonan pelindungan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim Penilai Penanganan Tindakan Pembalasan yang berjumlah ganjil, paling sedikit tujuh orang, terdiri atas berbagai unsur, seperti dari kementerian, atau lembaga terkait, aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, serta akademisi, maupun ahli. Bentuk perlindungan hukum dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menyampaikan Keputusan Menteri mengenai Tindakan Pembalasan kepada aparat penegak hukum, juga Pemohon, serta pemberian jasa bantuan hukum atas tindakan pembalasan berupa

¹⁹Adiguna Bagas Waskito Aji, Dkk., *Op. Cit.*

somasi, juga gugatan perdata.²⁰

Kasus Daniel Frits dalam hal ini, seharusnya mendapatkan bantuan hukum yang memungkinkannya melanjutkan perjuangan tanpa intimidasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman lebih baik terhadap isu perlindungan lingkungan, khususnya bagi aktivis, sesuai Pasal 7. Ini penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pembela lingkungan, sehingga kasus kriminalisasi seperti dialami oleh Daniel Frits dapat dihindari. Peraturan Menteri ini juga telah mengatur prosedur pengajuan perlindungan hukum hingga Pasal 17, yang memberi ruang bagi aktivis untuk mengajukan permohonan perlindungan, dan mendapatkan bantuan relevan.

Regulasi yang saat ini berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi aktivis lingkungan dari ancaman *Strategic Lawsuit Against Public Participation*. Ketiadaan definisi hukum yang eksplisit, serta belum adanya ketentuan substantif dalam batang tubuh undang-undang menunjukkan, bahwa pengaturan *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* masih bersifat normatif, dan terbatas.

Regulasi mengenai *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* bagi aktivis lingkungan di Indonesia telah diakomodasi dalam beberapa instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang

Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Memastikan fungsi perlindungan hukum berjalan secara nyata, optimalisasi regulasi *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya cukup dengan pengakuan hak partisipasi publik, tetapi juga diperlukan perumusan norma yang jelas, perluasan cakupan subjek dilindungi, serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku *Strategic Lawsuit Against Public Participation*. Upaya ini penting agar regulasi yang ada tidak berhenti pada tataran formal, melainkan mampu menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik, juga sehat.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025. Peraturan Menteri tersebut memberikan jaminan hukum bagi pejuang lingkungan untuk tidak dapat dituntut pidana, atau digugat perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan dengan memastikan, bahwa setiap orang memperjuangkan lingkungan hidup dapat dilindungi dari ancaman kriminalisasi, tidak hanya korban, atau pelapor yang menempuh jalur hukum.
2. Pelindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

²¹Felifel Joelton Muhaling, Ronny Adrie Maramis, Dan Grace Henni Tampongongoy. (2025). *Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal, 15(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 11-12.

²⁰Menlhk, *Op. Cit.*

10 Tahun 2024, yaitu mereka tidak dapat dituntut pidana, atau digugat perdata karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat. Peraturan Menteri ini mengimplementasikan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk tindakan balasan, seperti ancaman, somasi, atau gugatan, juga menyediakan bantuan hukum jika diperlukan.

B. Saran

1. Secara umum, pengaturan hukum yang ada sudah cukup kuat di atas kertas, namun tantangannya terletak pada implementasi, dan penegakan hukum di lapangan yang sering kali masih minim, terutama dalam menghadapi praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* dari perusahaan, atau aktor lain.
2. Memastikan efektivitas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kejaksaan Agung untuk melindungi pejuang lingkungan dari tindakan pembalasan, seperti ancaman lisan, atau fisik, kriminalisasi, juga gugatan hukum yang tidak beralasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angrayni, Lysa. (2014). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press.
- Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kansil, C. S. T., Dan Christine S. T. Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhamad, Akib. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Mutakin, Awan. (2018). *Apa Lingkungan Itu?*. Jurnal. Bandung: Universitas Bale.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Safudin, Endrik. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Salim. (2007). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Arlangga.
- Soegianto, Agoes. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat*

Berkelanjutan. Surabaya: Airlangga University Press.

- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syarif, Laode M., Dan Wibisana, Andri G. (2014). *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup.

Jurnal, Artikel, Dan Skripsi

- Agil, Muhammad, Abimanyu, Dan Pratika, Shendy. (2022). *Analisis Implementasi Anti SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman)*. Jurnal, 6(1).
- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Dkk. (2020). *Social Justice OEnvironmental Law Enforcement In Indonesia: The Contemporary And Controversial Cases*. Jurnal, 2(1).
- Arrsa, Ria Casmi. (2014). *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam*

Sengketa Agraria (Kajian Putusan Nomor 250. Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/Pid/2013/PT.PLG). Jurnal, (1).

- Gamayanti, Rosa, Dan Nulhaqim, Soni Akhmad. (2019). *Konflik Antara PLTU Indramayu II Dengan Warga Mekarsari Dilihat Dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher*. Jurnal, 1(1).
- Ginting, Miko. (2019). *Anotasi Terhadap Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw Atas Nama Heri Budiawan Alias Budi Pego*. Jurnal, 13.
- Mardiyati, Siti. (2025). *Perlindungan Hak Asasi Lingkungan dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. Jurnal, 31(2). Palembang: Universitas Muhammadiyah.
- Muhaling, Felifel Joelton, Maramis, Ronny Adrie, Dan Tampongangoy, Grace Henni. (2025). *Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal, 15(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Niman, Erna Mena. (2019). *Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam*. Jurnal, 11(1).
- Rusdina, A. (2015). *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggungjawab*. Jurnal, 9(2). Bandung: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Saleh, Indah Nur Shanty, Dan Spaltani, Bitu Gadsia. (2022). *Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*. Jurnal, 37(2). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
- Sembiring, Raynaldo. (2017). *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Jurnal, 3(2).

Soenarno, Dulsalam, Dan Endom, W. (2013). *Faktor Eksploitasi Pada Hutan Produksi Terbatas Di IUPHHK-HA PT. Kemakmuran Berkah Timber*. Jurnal, 31(2).

Vieri, Mohammad, Alfitras, Muhammad, Dan Demokrasi, Stanislaus. (2021). *Reformulasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Konflik Pertambangan*. Jurnal, 5(1).

Yusa, I Gede, Dan Hermanto, Bagus. (2018). *Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. Jurnal, 15(2).

Tanggal 10 November 17.39 WITA.
Walhi. (2018). *Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut Di Rezim Naa Cita*. Diakses Tanggal 10 November 2025, Pukul 18.02 WITA.

Sumber-Sumber Internet

Argawati, Utami. (2025). *MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan*. Diakses Tanggal 11 November 2025, Pukul 19.47 WITA.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. (2021). *Perlindungan*. Diakses Tanggal 9 Mei 2025, Pukul 14.21 WITA.

Lahay, Sarjan. (2024). *Aturan Perlindungan Bagi Pejuang Lingkungan Hidup, Seperti Apa?* Diakses Tanggal 11 November 2025, Pukul 18.57 WITA.

Manalu, Evansus Renandi. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*. Diakses Tanggal 9 Mei 2025, Pukul 16. 03 WITA.

Menlhk. (2024). *Perkuat Partisipasi Publik, Menteri LHK Terbitkan Aturan Perlindungan Hukum*. SIARAN PERS Nomor: SP. 226/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2024. Diakses Tanggal 11 November 2025, Pukul 19.10 WITA.

Online, Tim Hukum. (2022). *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*. Diakses Tanggal 9 Mei 2025, Pukul 14.24 WITA.

Utami, Kristi Dwi. (2024). *Daniel Tangkilisan, Criminalized Karimunjawa Activist*. Diakses